



DITERIMA DARI PARTAI TERKAIT
NOMOR 134.09.20 PPHU DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 15 Juli 2019
WAKTU : 07.50 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor : B-**2142**/GOLKAR/VII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT** Dalam Perselisihan Hasil **Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019**

Jakarta, 5 Juli 2019

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankan, **Partai Golongan Karya (PARTAI GOLKAR)** Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Sehubungan dengan adanya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil penghitungan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa obyek permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Pembatalan Terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Secara Nasional tahun 2019 yang *mutatis mutandis* akan membatalkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pengisian anggota keanggotaan DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019;
3. Bahwa didalam Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat Permohonan yang secara jelas dan nyata-nyata berdampak langsung terhadap Partai Golongan Karya selaku Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 yang perolehan suaranya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.3-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa adapun Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berdampak langsung terhadap **Partai Golongan Karya** yang telah diregristrasi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	NOMOR PERKARA	PEMOHON	TINGKATAN
1	ACEH	1. 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVI/2019;	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem;	1. DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II (dua);

		2. 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat	2. DPRK Kabupaten Aceh Sikil Daerah Pemilihan Aceh Sikil III (tiga)
2	BANTEN	1. 128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional	1. DPRD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Serang II (dua)
3	GORONTALO	1. 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1. DPRD Kabupaten Pohuwato Daerah Pemilihan Pohuwato I (satu)
4	JAMBI	1. 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura	1. DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan Kerinci V (lima)
5	JAWA BARAT	1. 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya	1. DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Kota Bekasi II (dua); 2. DPRD Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XI (sebelas).
6	JAWA TIMUR	1. 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 2. 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; 3. 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; 3. Dewan Pimpinan	1. DPR Ri Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (sebelas); 2. DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan Surabaya IV (empat); 3. DPRD Kabupaten Malang Daerah

		4. 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Pusat Partai Kebangkitan Bangsa; 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat	Pemilihan Malang VI (enam); 4. DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan VI (enam).
7	KALIMATAN BARAT	1. 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia	1. DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi IV (empat),
8	MALUKU UTARA	1. 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Halmahera Selatan II (dua)
9	NUSA TENGGARA TIMUR	1. 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; 2. 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya; 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda	1. DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (dua); 2. DPRD Kabupaten Frolres Timur Daerah Pemilihan Flores Timur II (dua)
10	PAPUA BARAT	1. 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar	1. DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Papua Barat IV (empat),
11	RIAU	1. 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem	1. DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis III (tiga)

12	PAPUA	1. 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar	1. DPR RI Daerah Pemilihan Papua; 2. DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura II (dua);
13	SULAWESI SELATAN	1. 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar	1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV (empat); 2. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (satu);
14	SULAWESI TENGAH	1. 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa	1. DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala III (tiga)
15	SULAWESI TENGGARA	1. 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019; 2. 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar; 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa	1. DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan Kolaka Utara I (satu); 2. DPRD Kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Wakatobi I (satu)
16	SULAWESI UTARA	1. 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;	1. DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara;

		<p>2. 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;</p> <p>3. 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019</p>	<p>2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;</p> <p>3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</p>	<p>2. DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan III (tiga);</p> <p>3. DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado IV (empat)</p>
17	SUMATERA SELATAN	<p>1. 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;</p> <p>2. 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019</p>	<p>1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;</p> <p>2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya.</p>	<p>1. DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (sembilan), dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah Pemilihan Musi Banyuasin I (satu);</p> <p>2. DPRD Kabupaten Banyuasin pada Daerah Pemilihan Banyuasin IV (empat)</p>
18	SUMATERA UTARA	<p>1. 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;</p> <p>2. 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019</p>	<p>1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;</p> <p>2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa</p>	<p>1. DPR RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (dua) dan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat);</p> <p>2. DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan I (satu)</p>

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah (a) Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan, dan (b) Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan.** Mengingat PEMOHON "PIHAK TERKAIT" secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran PIHAK TERKAIT, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" sebagai PIHAK dalam perkara tersebut diatas;

Dengan demikian permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah memenuhi syarat untuk menjadi sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Khusus pada Register Perkara yang telah diuraikan pada kolom tebal diatas.


Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk mengabulkan permohonan kami sebagai PIHAK TERKAIT.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


A Ketua Umum



AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG : 3174070260351001



Sekretaris Jenderal



LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG : 3175040260920057